



**PUTUSAN**

Nomor 718/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDULLAH BIN HASBI  
Tempat lahir : Tepin Panah  
Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 22 Februari 1998  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tepin Tanah Kecamatan Pelimbang  
Kabupaten Bireun Prop.Nanggroe Aceh Darussalam  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Bertani  
Pendidikan : SMU (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap 19 Oktober 2017 s/d 25 Oktober 2017;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan ke I, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan ke II, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Medan sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Pertama sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Kedua sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh. Edi Murya, SH.MH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PNMdn, tertanggal 15 Maret 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 718/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 24 Agustus 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH BIN HASBI bersama dengan saksi FAJRI BEN ABAKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jl. SM.Raja Km. 6,5 Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram , perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

) Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE yang merupakan petugas Kepolisian Polda Sumut sedang melaksanakan Giat rutin operasi Premanisme di sekitaran Jalan Sisingamangaraja Medan. Sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di depan showroom Suzuki Mobi , petugas Kepolisian tersebut melihat gerak gerak terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR yang mencurigakan berada disebuah rumah makan dengan membawa 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper dan 1 (satu) kardus, saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE mendatangi terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR, selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH menanyakan kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI "darimana?" dijawab terdakwa "dari Aceh". lalu saksi AKP FERI KUSNADI, SH bertanya lagi kepada terdakwa "apa isi koper yang kau bawa itu" di jawab oleh terdakwa "tidak ada, hanya pakaian saja" selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE menyuruh terdakwa untuk membuka koper dengan berkata "buka kopernya" dan ketika terdakwa membuka tas koper yang besar yang dibawanya tersebut, kemudian AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE melihat isi didalam koper ada berisikan diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal, lalu saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE menyuruh teman terdakwa yang bernama FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka koper yang dibawanya dan ternyata juga berisi diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal, selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE saksi menyuruh lagi saksi FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka 1 (satu) kardus lagi dan ternyata berisi 14 (empat belas) bungkus/bal Narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE kembali bertanya kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR "darimana barang ini dan akan dibawa kemana?" dijawab oleh terdakwa ABDULLAH Bin HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR "dari Krueng Mane mau dibawa ke Bukit Tinggi" lalu saksi menanyakan lagi kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan saksi FAJRI Ben ABAKAR "apakah ada memiliki surat izin untuk membawa Narkotika?" diakui oleh terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR bahwa mereka tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika. Sehingga saksi bersama dengan AKP FERI KUSNADI, SH melakukan penangkapan dan menyita barang bukti dari terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama barang bukti berupa 2 (dua) buah tas koper dan 1 (satu) buah kardus/karton yang berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal untuk dilakukan proses lebih lanjut.

) Bahwa setibanya di Polda Sumut, petugas Kepolisian melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Jenis ganja tersebut dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya Brutto **48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram**

- ) Bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Krueng Mane, Aceh Utara dari seorang laki - laki yang tidak dikenal yang merupakan anggota/suruhan dari ABDULLAH (DPO) dengan ongkos jalan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- ) Bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR akan memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram tersebut setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sampai atau tiba ditangan calon pembeli yang ada di Bukit Tinggi dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkus/bal.
- ) Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 11841/NNF/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh 1) ZULNI ERMA, 2) R.FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti an. ABDULLAH BIN HASBI dan FAJRI BEN ABAKAR adalah **benar ganja** terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ) Bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH BIN HASBI bersama dengan saksi FAJRI BEN ABAKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari Kamis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jl. SM.Raja Km. 6,5 Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

) Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE yang merupakan petugas Kepolisian Polda Sumut sedang melaksanakan Giat rutin operasi Premanisme di sekitaran Jalan Sisingamangaraja Medan. Sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di depan showroom Suzuki Mobil, petugas Kepolisian tersebut melihat gerak gerak terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR yang mencurigakan berada disebuah rumah makan dengan membawa 2 (dua) koper dan 1 (satu) kardus, saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE mendatangi terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR, selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH menanyakan kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI "darimana?" dijawab terdakwa "dari Aceh". lalu saksi AKP FERI KUSNADI, SH bertanya lagi kepada terdakwa "apa isi koper yang kau bawa itu" di jawab oleh terdakwa "tidak ada, hanya pakaian saja" selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE menyuruh terdakwa untuk membuka koper dengan berkata "buka kopernya" dan ketika terdakwa membuka tas koper yang besar yang dibawanya tersebut, kemudian AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE melihat isi didalam koper ada berisikan diduga Narkoba jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal, lalu saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE menyuruh teman terdakwa yang bernama FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka koper yang dibawanya dan ternyata juga berisi diduga Narkoba jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal, selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE saksi menyuruh lagi saksi FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka 1 (satu) kardus lagi dan ternyata berisi 14 (empat belas) bungkus/bal Narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE kembali bertanya kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"darimana barang ini dan akan dibawa kemana?" dijawab oleh terdakwa ABDULLAH Bin HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR "dari Krueng Mane mau dibawa ke Bukit Tinggi" lalu saksi menanyakan lagi kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan saksi FAJRI Ben ABAKAR "apakah ada memiliki surat izin untuk membawa Narkotika?" diakui oleh terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR bahwa mereka tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika. Sehingga saksi bersama dengan AKP FERI KUSNADI, SH melakukan penangkapan dan menyita barang bukti dari terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama barang bukti berupa 2 (dua) buah tas koper dan 1 (satu) buah kardus/karton yang berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- J Bahwa setibanya di Polda Sumut, petugas Kepolisian melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Jenis ganja tersebut dan beratnya Brutto **48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram**
- J Bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Krueng Mane, Aceh Utara dari seorang laki - laki yang tidak dikenal yang merupakan anggota/suruhan dari ABDULLAH (DPO) dengan ongkos jalan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- J Bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR akan memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram tersebut setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sampai atau tiba ditangan calon pembeli yang ada di Bukit Tinggi dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkus/bal.
- J Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 11841/NNF/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh 1) ZULNI ERMA, 2) R.FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti an. ABDULLAH BIN HASBI dan FAJRI BEN ABAKAR adalah **benar ganja** terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ) Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH BIN HASBI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH BIN HASBI dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ) Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram.
  - ) 2 (dua) buah tas koper.
  - ) 1 (satu) buah kardusDipergunakan dalam perkara an. FAJRI BEN ABAKAR;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima) rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Juli 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH BIN HASBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”; sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas ) tahun dan 6 (Enam) bulan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram.
  - 2 (dua) buah tas koper.
  - 1 (satu) buah kardusDipergunakan dalam perkara an. FAJRI BEN ABAKAR
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Juli 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 151/Akta.Pid/2018/PN Mdn tertanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 01 Agustus 2018;





Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/15-679/HK.01/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding yang memuat alasan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2018, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan dampak yang sangat luas kepada masyarakat yang dapat membahayakan mental dan kelangsungan kehidupan generasi muda serta sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba, dari uraian tersebut ditas kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menumbulkan efek jera kepada terdakwa, yang mengakibatkan dampak sangat luas terhadap masyarakat yang dapat membahayakan mental dan kelangsungan kehidupan generasi muda;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Memori Banding ini dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 11 Juli 2018 dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya dakwaan pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 11 Juli 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI juga harus menjaga agar tidak terlalu disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHAP** para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 13 September 2018 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH.LLM.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh TAHI PURBA, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH, MH

SUWIDYA,SH.LLM

Panitera Pengganti

TAHI PURBA, SH.